



SALINAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 13 November 2024

Yth. 1. Gubernur
2. Pj. Gubernur
3. Bupati/Wali Kota
4. Pj. Bupati/Wali Kota

di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 800.1.12.4/5814/SJ

TENTANG
PENUNDAAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

Dalam rangka menjaga netralitas dan menghindari potensi penyalahgunaan bantuan sosial selama berlangsungnya proses Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), serta guna menjaga prinsip keadilan dan profesionalitas dalam pemerintahan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyaluran bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sumber anggaran lainnya ditunda hingga setelah hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024, karena berpotensi sebagai alat politik sesuai kesepakatan rapat dengan Komisi II DPR RI tanggal 12 November 2024.
2. Bantuan sosial tetap diberikan kepada masyarakat di wilayah yang terdampak bencana. Dengan ketentuan jenis bantuan dan prosedur penyaluran sebagai berikut:
 - a. bantuan diberikan dengan memperhatikan kebutuhan mendesak bagi para korban bencana;
 - b. pelaksanaan penyaluran dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memastikan bahwa bantuan diberikan secara tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu sesuai dengan kondisi lapangan; dan
 - d. melaporkan penyaluran bantuan sosial di wilayah yang terdampak bencana kepada Menteri Dalam Negeri.
3. Seluruh kepala daerah diminta untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terkait penyaluran bantuan sosial guna menghindari penyalahgunaan atau pelanggaran. Apabila terdapat laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran dalam penyaluran bantuan sosial agar ditangani dengan cepat.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

an. MENTERI DALAM NEGERI
WAKIL MENTERI 2,


ttd

BIMA ARYA SUGIARTO

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
7. Menteri Dalam Negeri;
8. Jaksa Agung Republik Indonesia;
9. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Menteri Sekretaris Negara;
11. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
12. Ketua Badan Pengawas Pemilu.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Pih. Kepala Biro Hukum,



The image shows a circular official stamp from the Indonesian Ministry of the Interior (KEMENTERIAN DALAM NEGERI) and the Secretariat of the Minister (SEKRETARIAT JENDERAL). The stamp contains the text 'KEMENTERIAN DALAM NEGERI' at the top, 'SEKRETARIAT JENDERAL' at the bottom, and 'REPUBLIK INDONESIA' in the center. A blue ink signature is written over the stamp.

Wahyu Chandra Purwonegoro
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19800708 200812 1 001